



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

**SIARAN PERS**

**MK Putus Uji Materi UU Ketentuan Umum Perpajakan dan PPN BM**

**Jakarta, 28 Maret 2018** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan [Pasal 9 ayat (2a), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3) huruf c] dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah [Pasal 9 ayat(9)], pada Rabu (28/3), pukul 14.00 WIB dengan agenda Pengucapan Putusan di Ruang Sidang MK. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 10/PUU-XVI/2018 ini diajukan oleh PT. Harapan Sinar Abadi, dalam hal ini diwakili oleh Henny Victoria Oltje JK Pesik.

Permohon menilai terkait Pasal 9 ayat (2a) UU 28/2007, Pemohon telah membuat pengajuan pengembalian lebih bayar, atas faktur yang telah lebih dari 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak, seharusnya hal ini memberikan keuntungan pada pihak negara, atas hak Pemohon yang belum dibayarkan, menjadi simpanan kas negara, sepatutnya untuk ditiadakan, sedangkan Pasal 13 ayat (1) UU 28/2007, negara menghilangkan hak Pemohon, sebagai wajib pajak untuk mengkreditkan atau mengajukan pengembalian lebih bayar dalam tempo 3 (tiga) bulan, tetapi negara mempunyai tempo 5 (lima) tahun untuk menelusuri kewajiban wajib pajak yang belum dipenuhi, Untuk Pasal 13 ayat (3) huruf c UU 28/2007, negara menghilangkan hak Pemohon, sebagai wajib pajak untuk mengkreditkan atas hak yang hilang pada Pasal 13 ayat (1) UU 28/2007 diatas bahkan ditambahkan denda 100% dalam pasal ini, sepatutnya untuk ditiadakan karena PPN telah Pemohon bayar.

Dalam sidang selanjutnya, Pemohon menjelaskan telah melakukan perbaikan permohonan terkait dalil permohonan sesuai saran panel hakim dalam sidang sebelumnya. Ia menjelaskan negara telah menghilangkan hak Pemohon dengan memberlakukan Pasal 9 ayat (2a) dan Pasal 13 UU KUP dan Pasal 9 ayat (9) UU PPNBM. Sebagai wajib pajak, Pemohon diberi waktu tiga bulan untuk mengkreditkan atau mengajukan pengembalian lebih bayar, sementara negara mempunyai tempo lima tahun untuk menelusuri kewajiban wajib pajak yang belum dipenuhi. Selain itu, ia menjelaskan Pasal 13 ayat (3) huruf c UU KUP mengurangi hak konstitusional Pemohon karena adanya penyertaan ditambahkan denda 100%. "Sepatutnya untuk ditiadakan karena PPN telah kami bayar," jelasnya di hadapan Panel Hakim yang dipimpin Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna dengan didampingi Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams dan Saldi Isra.

Kemudian, Turseno selaku kuasa hukum Pemohon pun menambahkan bahwa total pajak yang harus dibayarkan pihaknya ke kas negara sangat fantastis. "Total yang harus dibayarkan ke kas negara lebih dari Rp21.500.000. Menurut kami, sepatutnya PT ABC selaku wajib pajak hanya diwajibkan membayar pajak yang terhutang tidak atau kurang bayar sebesar Rp1.000.000," jelasnya Turseno.

Pemohon mendalilkan ketiga pasal tersebut merugikan perusahaan pengadaan alat-alat kesehatan yang dipimpinnya. Ia menganggap keberlakuan pasal tersebut menyebabkan Pemohon mengalami kerugian dan ketidakadilan. Pasal 9 ayat (2a) UU KUP mengatur tentang sanksi denda bagi keterlambatan pembayaran pajak penghasilan. Sedangkan Pasal 13 UU KUP mengatur tentang kewenangan Dirjen Pajak dalam jangka waktu 5 tahun dapat menetapkan pajak kurang serta sanksi dendanya. Sementara Pasal 9 ayat (9) UU PPNBM mengatur tentang jangka waktu setelah 3 bulan bagi pajak yang lebih bayar.

Menurut Pemohon, ketiga ketentuan tersebut telah menghilangkan hak Pemohon untuk menuntut pengajuan kembali kelebihan pembayaran pajak. Sementara negara dapat menuntut pembayaran kurang bayar pajak. Seharusnya keterlambatan Pemohon membayar pajak memberikan keuntungan pada pihak negara atas hak Pemohon yang belum dibayarkan menjadi simpanan kas negara. Lebih sesuai bila wajib pajak dikenakan denda atas keterlambatan ini, misalnya dikreditkan lebih dari 1 tahun (tidak 3 bulan). Sanksi administrasi sebesar 1% (satu persen) per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo satu tahun faktur yang diajukan sampai dengan tanggal pengajuan dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, paling lama 24 bulan. (Sri Pujianti/LA/Lbg)

**Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas\_MKRI. laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)